



Analisis Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Garut

Indra Bagaswara¹; Muslim Al Kautsar²; Eliya Fatma Harahap³

¹ Universitas Garut

24022115109@fekon.uniga.ac.id

² Universitas Garut

malkautsar@uniga.ac.id

³ Universitas Garut

eliyafatma@uniga.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem dan prosedur pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Garut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan staf di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dan juga wajib pajak airtanah. Dan observasi langsung keduanya. Populasi dalam penelitian ini adalah airtanah wajib di Kabupaten Garut dan pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Proportionate Stratified Random Sample*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah: 1. Sistem pemungutan pajak di Kabupaten Garut menggunakan sistem penilaian resmi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut menggunakan SPTPD online dan sebagian besar airtanah wajib menggunakan SPTPD manual; 2. Prosedurnya mulai dari pelaporan izin pemanfaatan air tanah kepada petugas pajak, sebagian besar pembayaran dilakukan langsung oleh wajib pajak kepada petugas pajak, dan penagihan kepada wajib pajak dilakukan oleh petugas pajak jika wajib pajak terlambat melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo. Dan akan dikenakan denda sebesar 2%. Kendala dalam penelitian ini yaitu pajak air tanah tidak mencapai target adalah kesadaran wajib pajak masih kurang, sebagian besar wajib pajak masih belum menggunakan meteran dalam menghitung debit air yang digunakan. Regulasi yang ada masih cukup sulit dan memakan waktu lama.

Kata kunci: Air Tanah, Prosedur, Sistem.

Abstract

The purpose of this research is to analyze system and procedure of collecting groundwater tax in Garut Regency. Data used in this research was primary data, taken from interview with staff in Badan Pendapatan Daerah of Garut Regency and mandatory groundwater tax also. And direct observation both. The population in this research was mandatory groundwater on Garut Regency and staff in Badan Pendapatan Daerah of Garut Regency. The sample method in this research used Proportionate Stratified Random Sample. The method of analysis used in this research was qualitative analysis. The Result are: 1. The tax collecting system in

Garut Regency used official assessment system, Badan Pendapatan Daerah in Garut Regency has used online SPTPD and the majority mandatory groundwater used manual SPTPD. 2. The procedure start from reporting groundwater utilization permits to tax officer, the majority of payments are made directly by taxpayer to tax officer, and billing to taxpayer will done by tax officer if taxpayer is late in making payment after the due date. And will incur a fine of 2%. The obstacles in this research which the groundwater of tax didn't reach the target are awareness of taxpayers is still lacking, the majority of taxpayers still doesn't use the meter in calculating the water flow used. The existing regulations are still difficult enough and take a long time.

Keywords: *Groundwater, Procedure, System.*

1 Pendahuluan

Dalam rangka otonomi daerah. Pemerintah Indonesia telah memberikan kewenangan yang luas kepada setiap Pemerintah Daerah untuk mengatur keuangan daerahnya masing-masing, serta potensi-potensi Pemerintah Daerah itu sendiri. Setiap daerah diharapkan mampu memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada, sehingga diharapkan dapat menjadi penunjang daerah tersebut dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri. Hal tersebut berdasar kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemerintah daerah harus mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk dapat diandalkan sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD), untuk menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah, setiap daerah harus dapat mengenali potensi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Dasar hukum Pajak Daerah tertera dalam UU No. 28 Tahun 2009. Pajak daerah diartikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah oleh yang terutang baik pribadi maupun badan, yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung bagi yang membayarnya, digunakan untuk keperluan daerah dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 jenis-jenis pajak khusus daerah Kabupaten atau kota diantaranya: Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Atas Tanah dan Atau Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 13 menyatakan Pemungutan sebagai rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data, objek dan subjek pajak maupun retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak maupun retribusi kepada wajib pajak atau retribusi sampai pengawasan penyetorannya.

Menurut data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut bahwa salah satu yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah selain dari undang-undang yang telah disebutkan adalah pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah merupakan pajak dari pengambilan dan juga pemanfaatan air tanah.

Adapun pengertian air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Berikut Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Garut Tahun 2017.

Tabel 1: Laporan kinerja badan pendapatan daerah Garut tahun 2017 target dan realisasi pajak daerah (dalam jutaan rupiah).

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	8.000	7.229	90,36
2	Pajak Restoran	11.000	11.832	107,56
3	Pajak Hiburan	3.200	3.271	102,21
4	Pajak Reklame	3.700	3.566	96,37
5	Pajak Penerangan Jalan	26.500	26.779	101,05
6	Pajak Parkir	450	372,45	82,77
7	Pajak Air Tanah	4.000	919,08	22,98
8	Pajak Sarang Burung Walet	10,79	11,05	102,5
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.850	3.052	107,11
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan	36.993	37.694	101,9
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	23.273	18.340	78,8

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak Air Tanah tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Penelitian ini juga didasarkan dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian dilakukan oleh oleh Saputri (2017) jurnal Hukum, dengan memperoleh kesimpulan bahwa Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah relatif tidak seimbang hal tersebut disebabkan karena masih lemahnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada para wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Air Tanah, sehingga pendapatan Pajak Air Tanah Kota Metro realisasinya sangat rendah dari target yang ditetapkan, juga biaya yang dikeluarkan pihak pemungut pajak lebih besar dari realisasi yang di dapat.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak

Pajak adalah pembayaran wajib kepada kas negara dilakukan baik oleh perseorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung juga digunakan untuk keperluan negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009).

2.2 Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah merupakan pajak dari pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam batuan di bawah permukaan tanah atau lapisan tanah (Siahaan, 2016).

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4 Kerangka Pemikiran

Pajak Air Tanah adalah pajak dari pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam batuan di bawah permukaan tanah ataupun lapisan tanah. Pengenaan tarif pajak air tanah ditetapkan tidak lebih dari dua puluh persen. Sedangkan pemungutan pajak air tanah terdiri dari sistem dan prosedur pemungutan pajak air tanah.

Dalam penelitian ini, sistem pemungutan pajak air tanah menggunakan *official assessment system* yang terdiri atas indikator: aplikasi SPTPD online, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT. Sedangkan prosedur pemungutan terdiri atas: pelaporan, pembayaran dan penagihan dan diberlakukan denda sebesar 2%.

3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa metode analisis deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut. Data primer yang diperoleh adalah hasil wawancara langsung dengan Kepala Seksi dan juga Petugas Pemungutan Pajak Air Tanah terkait dengan masalah yang diteliti.

Tabel 2: Operasionalisasi variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Pemungutan Pajak Air Tanah (Siahaan, 2016)	Sistem Pemungutan	<i>Official assessment system:</i> - Aplikasi SPTPD Online - SKPD - STPD - SKPDKB - SKPDKBT
	Prosedur Pemungutan	a. Pelaporan b. Pembayaran c. Penagihan

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Pemungutan Pajak di Kabupaten Garut

Sistem pemungutan pajak air tanah yang digunakan di kabupaten Garut adalah *official assessment*, dimana wajib pajak tidak menghitung jumlah besaran pajak terutanganya, melainkan petugas yang berwenanglah yang menghitung besaran pajaknya. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan semua wajib pajak mengenai pemberlakuan sistem *official assessment*. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) akan dinyatakan dalam nilai rupiah yang dihitung dengan membandingkan sebagian atau seluruh faktor-faktor seperti jenis sumber air, lokasi sumber air, kualitas air, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air, dan volume air yang dimanfaatkan, untuk penentuan dasar tarif pajak. NPAT setiap perusahaan berbeda-beda tergantung dari sumber airnya ada air tanah dangkal, dan ada air tanah dalam. Sedangkan faktor pengalinya berbeda-beda, ada Rp. 700 per meter³ untuk air dangkal, dan Rp. 1000 per meter³ untuk air dalam. Hal ini merupakan penuturan dari bapak Rahmat selaku petugas pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Mengenai tarif yang diberlakukan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, dimana tarif pajak air tanah di Kabupaten Garut tidak lebih dari 20%.

Sistem pemungutan pajak air tanah diawali berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh petugas pajak yang ditunjuk, petugas pajak akan menetapkan besaran pajak yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) hal ini dilakukan bagi daerah yang menganut sistem *official assesment*. SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak. Apabila setelah lewat jatuh tempo wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan akan ditagih dengan memberikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang dan Lebih Bayar. Dalam jangka lima tahun sesudah saat terutanganya pajak, petugas pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Diterbitkan kepada wajib pajak yang tidak benar dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang kurang dalam membayar pajaknya.

Mengenai SPTPD online telah digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sejak Januari 2019 ini. SPTPD online digunakan hanya oleh wajib pajak yang menggunakan meteran dalam perhitungan debit airnya. Mayoritas wajib pajak yang diteliti menggunakan SPTPD manual yaitu sistem perhitungan debit airnya plet. wajib pajak yang menggunakan meteran akan melaporkan banyaknya debit air yang dipakai, setelah itu wajib pajak melaporkan kepada petugas pajak pusat. Selanjutnya pihak pusat akan memberikan hasil perhitungan pajak terutang kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, yang selanjutnya pihak Bapenda akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada wajib pajak, untuk dibayar paling lambat 30 hari setelah Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dikeluarkan oleh petugas pajak pusat. Sedangkan bagi wajib pajak yang tidak menggunakan meteran atau flat, maka petugas pajak pusat akan langsung menghitung besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. setelah itu, pihak pusat akan memberikan hasil perhitungan dalam hal ini Surat Pemberitahuan Pajak Daerah kepada petugas pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, yang selanjutnya oleh petugas pajak dari Bapenda akan menerbitkan juga Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada wajib pajak, untuk dibayar paling lambat 30 hari setelah Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dan apabila

terlambat membayar maka akan dikenakan denda sebesar 2% juga ditagih dengan menggunakan Surat Penagihan Pajak Daerah.

Ditemukan kendala kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai sistem pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Garut. Hal ini dapat disebabkan karena sosialisasi dari pemerintah Kabupaten Garut yang cenderung kurang. Tercatat hanya satu tahun sekali, itupun tidak spesifik mengenai pajak air tanah. Akan tetapi sosialisasi mengenai keseluruhan pajak yang harus dibayar di Kabupaten Garut.

Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Garut

Wajib pajak air tanah yang mengambil air tanah di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten atau kota, nantinya akan dikukuhkan dan diberikan NPWPD. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. SPTPD dilengkapi dengan keterangan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak.

Hasil dilapangan menurut petugas pajak, wajib pajak mengajukan permohonan izin ke PMPTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) provinsi. Sesudah perlengkapan dan persyaratan terpenuhi, baru direkomendasi teknisnya itu ke dinas teknis ESDM provinsi. Ada survey lapangan, ada kajian lapangan, setelah itu turun rekomendasi apakah diijinkan atau ditanggguhkan, tergantung hasil kajian di lapangan. Setelah Memenuhi syarat seluruhnya, sesuai dengan regulasi, ESDM akan memberikan hasil tinjauannya ke PMPTSP untuk dikeluarkan izin pemanfaatan air tanah atau ijin pengeboran air tanah. Setelah mendapat izin baru daftar ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut untuk menetapkan nilai perolehan air tanah. Setelah memperoleh NPAT Bapenda mengeluarkan SKPD. SKPD kemudian diserahkan kepada masing-masing wajib pajak.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan, mayoritas pajaknya flat ada juga yang menggunakan meteran. Akan tetapi tidak sebanyak yang flat. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan langsung kepada wajib pajak yang menagih, tidak sedikit juga yang mentransfer via Bank. dan pembayaran harus dilakukan secara lunas dengan tidak ada yang menunggak. Petugas pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut juga menyatakan apabila wajib pajak telat membayar akan diberikan sanksi administrasi sebesar 2% dan juga Surat Penagihan Pajak Daerah. Dalam pembayaran pajak air tanah wajib pajak juga diharuskan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Petugas pajak akan memberikan denda 2% bahkan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah, apabila wajib pajak telat membayar melewati jatuh tempo yang telah ditetapkan. Hal ini kemudian menjadi perhatian bagi wajib pajak, karena perusahaan mereka diancam akan dicabut surat izin usahanya bahkan dilakukan penyegelan.

Akan tetapi dengan adanya sanksi yang berlaku, dan dengan sistem pemungutan yang secara langsung dilakukan oleh petugas pemungut pajak air tanah, penerimaan daerah kabupaten atau kota masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan wajib pajak air tanah yang terus mengalami pengurangan dikarenakan efek dari adanya Undang-Undang tentang pembagian air permukaan dan air tanah, yang saat ini banyak yang dahulunya pajak air tanah akan

tetapi pada saat ini berdasarkan peraturan masuk ke dalam objek pajak air permukaan. Selain daripada itu, pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut juga menuturkan bahwa, izin yang memakan proses yang cukup lama sedangkan potensi di lapangan sangat banyak. Dan juga beliau menambahkan apabila pajak air tanahnya dikelola dari mulai perijinan sampai segala hal nya oleh Badan Pendapatan Daerah sendiri, dalam hal ini tidak banyak pihak yang terlibat maka target akan tercapai.

5 Simpulan dan Saran

Penelitian ini meneliti tentang Analisis Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Garut. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan data yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan:

1. Sistem Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Garut menggunakan sistem *official assessment* dimana yang bertanggung jawab menghitung besarnya pajak terutang masing-masing wajib pajak adalah petugas pajak yang ditunjuk. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut juga telah menerapkan dan menggunakan SPTPD online sejak Januari 2019. SPTPD online digunakan hanya oleh wajib pajak yang menggunakan meteran dalam perhitungan debit airnya. Mayoritas wajib pajak yang diteliti menggunakan SPTPD manual yaitu sistem perhitungan debit airnya flat. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian di lapangan wajib pajak sebagian besar mereka tidak mengetahui mengenai sistem pembayaran dengan SPTPD online.
2. Terkait dengan prosedur yang ada, dimulai dari pelaporan izin pemanfaatan air tanah dari wajib pajak kepada petugas pajak, pembayaran mayoritas dilakukan langsung oleh wajib pajak kepada petugas pajak. Sedangkan penagihan dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak yang telah telat melakukan pembayaran setelah jatuh tempo, dan akan dikenakan denda sebesar 2%. Peneliti menemukan kendala selama penelitian berlangsung, dimana yang mengakibatkan pajak air tanah penerimaannya tidak mencapai target diantaranya kesadaran wajib pajak yang masih kurang, wajib pajak tidak sadar akan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Juga wajib pajak mayoritas masih belum menggunakan meteran dalam menghitung debit air yang digunakannya. Selanjutnya regulasi yang ada cukup memakan waktu yang lama, apabila Badan Pendapatan Daerah dapat melaksanakan dan diberi tanggung jawab dari mulai pendaftaran dan segala hal terkait dengan pajak air tanah. Maka Badan Pendapatan Daerah akan terfokus dan dapat memaksimalkan potensi-potensi pajak air tanah yang ada di Kabupaten Garut.

Berdasarkan kesimpulan diatas, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas terutama di kalangan akademisi. Serta memberikan manfaat khususnya mengenai Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Garut. Untuk pengembangan yang lebih baik di masa depan, maka peneliti memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut diharapkan lebih mensosialisasikan bagaimana pajak air tanah dengan spesifik dan tidak disatukan dengan sosialisasi mengenai pajak secara umum, diharapkan dengan sosialisasi yang lebih baik lagi akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk taat membayar pajak air tanah dan juga pengetahuan wajib pajak terkait dengan ketentuan perpajakan.
2. Kepada wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak, dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Agar penerimaan perpajakan di Kabupaten Garut meningkat.
3. Terkait dengan perizinan yang cukup memakan waktu, diharapkan akan terkonsentrasi hanya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut saja, hal ini dapat menjadi upaya

untuk meningkatkan penerimaan perpajakan sektor air tanah yang sampai saat ini masih belum memenuhi target yang direncanakan.

Daftar Pustaka

- Aziz, A. (2015). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djafar, Muhammad Saidi. (2010). *Pembaruan Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Feldman Dr. N.J (Resmi 2008). tentang Pengertian *Pajak*.
<https://bapenda.garutkab.go.id/2018/04/24/ada-pengusaha-enggan-bayar-pajak/>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 1 Tahun 2016 Pasal 17 tentang Pajak Air Tanah.
- Saputri, S. R. (2017). *Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Siahaan, Marihot. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. (2013). *Perpajakan Indonesia* (Vol. 3). Jakarta: PT. Indeks.
- Soemitro, R. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. edisi 2, Jakarta: Salemba empat